



KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 946);
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.979.878.253.453,- berkurang sejumlah Rp. 74.550.073.673,- sehingga menjadi Rp. 905.328.179.780,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	979.878.253.453,-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(74.550.073.673,-)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 905.328.179.780,-
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	982.878.253.453,-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(59.527.823.098,-)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 923.350.430.355,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp. (18.022.250.575,-)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	7.600.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.022.250.575,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 22.622.250.575,-
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	4.600.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 4.600.000.000,-
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan			Rp. 18.022.250.575,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,-



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

Rp. 23.161.146.275,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (1.485.185.235,-)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp.21.675.961.040,-

b. Dana perimbangan sejumlah

1) Semula

Rp. 758.731.811.000,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (75.320.998.994,-)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.683.410.812.006,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah

1) Semula

Rp. 197.985.296.178,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 2.256.110.556,-

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp.200.241.406.734,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula

Rp. 6.821.956.775,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (1.940.604.675,-)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp.4.881.352.100,-

b. Retribusi daerah

1) Semula

Rp. 5.829.189.500,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (4.033.328.652,-)

Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan Rp.1.795.860.848,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula

Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 4.403.748.092,-

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 4.403.748.092,-



d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- 1) Semula Rp. 10.510.000.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 85.000.000,-

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 10.595.000.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi hasil Pajak/Bukan pajak

- 1) Semula Rp. 29.459.932.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.999.848.006,-

Jumlah Bagi hasil Pajak/Bukan pajak setelah Perubahan Rp.44.459.780.006,-

b. Dana alokasi umum

- 1) Semula Rp. 563.830.967.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (57.656.403.000,-)

Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan Rp.506.174.564.000,-

c. Dana alokasi khusus

- 1) Semula Rp. 165.440.912.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (32.664.444.000,-)

Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 132.776.468.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

- 1) Semula Rp. 21.502.600.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp.21.502.600.000,-

b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya

- 1) Semula Rp. 12.964.543.178,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.972.016.556,-

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan Rp.14.936.559.734,-



c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 163.518.153.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.139.786.000,-)

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan Rp.161.378.367.000,-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.423.880.000,-

Jumlah antuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp.2.423.880.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 585.811.108.514,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.339.022.961,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.589.150.131.475,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 397.067.144.939,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (62.866.846.059,-)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.334.200.298.880,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 273.104.068.252,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (8.710.914.520,-)

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 264.393.153.732,-



b. Belanja Subsidi
1) Semula Rp. 7.735.200.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.320.316.075,-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp.10.055.516.075,-

c. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 59.151.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.195.000.000,-)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 54.956.000.000,-

d. Belanja Bantuan sosial
1) Semula Rp. 17.298.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.830.000.000,-
Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 19.128.000.000,-

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
1) Semula Rp. 224.522.840.262,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.305.378.594,-)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa setelah Perubahan Rp.223.217.461.668,-

f. Belanja tidak terduga
1) Semula Rp. 4.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.400.000.000,-
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp.17.400.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai
1) Semula Rp. 4.504.683.540,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.760.540.000,-
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp.16.265.223.540,-



b. Belanja Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp. 252.586.873.864,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (41.764.150.378,-)
Jumlah Belanja Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp.210.822.723.486,-

c. Belanja Modal
1) Semula Rp. 139.975.587.535,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (32.863.235.681,-)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 107.112.351.854,-

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 7.600.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.022.250.575,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.22.622.250.575,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 4.600.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp.4.600.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penerimaan dari Sisa Kas Daerah

1) Semula Rp. 7.600.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.022.250.575,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 22.622.250.575,-



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. penyertaan modal (investasi) daerah

- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.600.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,- |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | | Rp.4.600.000.000,- |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati Seram Bagian Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.




Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 2 November 2020
Pjs. BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



Diundangkan di Bula
pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, TAHUN 2020 NOMOR : 196
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



PENJELASAN
ATAS
PERTAURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020



- I. UMUM
-
- II. PASAL DEMI PASAL
 - Pasal 1
Cukup Jelas
 - Pasal 2
Cukup Jelas
 - Pasal 3
Cukup Jelas
 - Pasal 4
Cukup Jelas
 - Pasal 5
Cukup Jelas
 - Pasal 6
Cukup Jelas
 - Pasal 7
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 155

